

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pemungutan pajak telah mengalami peningkatan efisiensi pada periode penelitian (1971-2007) jika dilihat dari peningkatan *tax ratio*, masing-masing rata-rata *tax ratio* tiap jenis pajak sebelum Reformasi Perpajakan tahun 1983, periode Reformasi Perpajakan 1983, periode Reformasi Perpajakan 1994 dan periode Reformasi Perpajakan tahun 2000 berturut-turut adalah 6,29%, 7,97%, 10,37% dan 10,57%, namun pertumbuhan peningkatan *tax ratio* tersebut cenderung mengalami perlambatan.
2. Reformasi perpajakan tahun 1983 memberikan pondasi bagi Reformasi Perpajakan tahun 1994 dan kedua reformasi perpajakan tersebut membangun pondasi yang kuat bagi Reformasi Perpajakan tahun 2000, sehingga efisiensi sistem pemungutan pajak sejak Reformasi Perpajakan tahun 2000 paling efisien daripada sebelumnya. Jadi reformasi perpajakan pada dasarnya adalah kebijakan yang harus dilakukan terus menerus dan berkesinambungan.
3. Rata-rata *tax ratio* yang mengalami perubahan paling tinggi adalah pajak penghasilan, sedangkan *tax ratio* yang paling rendah mengalami perubahan adalah jenis pajak lainnya. Rata-rata *tax ratio* pajak penghasilan lebih tinggi dibanding yang lainnya karena peraturan-peraturan pajak penghasilan relatif lebih sederhana dan adanya kemudahan untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak yang otomatis memperluas basis pajak.

6.2. Implikasi Kebijakan Reformasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Efisiensi Sistem Pemungutan Pajak di Masa Mendatang

Meskipun dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Reformasi Perpajakan tahun 2000 memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi sistem pemungutan pajak, tetapi pertumbuhan rata-rata *tax ratio* Indonesia cenderung melambat. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah

perbaikan pelaksanaan reformasi perpajakan di masa mendatang dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan (*strenghts*), kelemahan-kelemahan (*weaknessess*), tantangan-tantangan (*opportunities*) dan hambatan-hambatan-hambatan (*threats*) yang dimiliki dan yang dihadapi dalam reformasi perpajakan tersebut. Adapun yang perbaikan-perbaikan dan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Penerepan *good governance* yang merupakan elemen paling penting dalam Reformasi Perpajakan tahun 2000 harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengawasan yang ketat serta penegakan disiplin melalui pemberian *reward and punishment* secara tegas dan konsisten. Pada jangka pendek penerapan *good governance* akan berdampak pada timbulnya pandangan positif dari masyarakat terhadap kredibilitas DJP. Sementara secara internal semangat dan motivasi kerja pegawai DJP tetap terjaga karena suasana kerja yang kondusif. Pada jangka menengah penerimaan pajak akan mengalami peningkatan yang signifikan karena *good governance* diharapkan mampu mencegah tindak pidana korupsi. Pada jangka panjang akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan msyarakat sehingga tujuan untuk menciptakan kemandirian pembiayaan APBN dari penerimaan pajak dapat tercapai.
2. Biaya pemungutan pajak yang rendah memberikan kesempatan bagi DJP untuk mengusulkan kenaikan anggaran kepada pemerintah untuk mendukung program-program kerja seperti :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus dilaksanakan agar kemampuan dan keahlian pegawai pajak dapat mengikuti perubahan dan perkembangan sosial dan ekonomi nasional maupun global.
 - b. Peningkatan kualitas teknologi informasi agar selalu mampu mendukung beban kerja dan tanggung jawab DJP yang besar untuk mengumpulkan penerimaan pajak serta agar tercipta sistem informasi perpajakan yang semakin baik dan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.
 - c. Memperbanyak kegiatan penyuluhan masyarakat secara luas.
3. Reformasi perpajakan di masa mendatang harus menerapkan *Single Identifcation Number* (SIN).

4. Mempercepat penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Mempermudah cara pembayaran pajak seperti melalui *Automatic Teller Macine* (ATM) dan tidak terbatas pada jenis pajak tertentu.
6. Optimalisasi penyelesaian pekerjaan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
7. Adapun strategi-strategi yang harus dipakai dalam pelaksanaan reformasi perpajakan di masa datang yaitu :
 - Kebijakan manajemen SDM modern *job grading, job analysis evaluation* serta *promoting by merit system*
 - Kebijakan pembangunan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kualitas teknologi informasi
 - Pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan bagi masyarakat
 - Meningkatkan kerjasama serta lebih melibatkan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak
 - *Reward & punishment* bagi WP patuh dan tidak patuh
 - Memperjelas regulasi dan konsistensi dalam penerapan regulasi
 - Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam pertukaran informasi tentang Wajib Pajak
 - Meningkatkan kegiatan internalisasi maupun eksternalisasi

6.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Berikutnya

1. Metode penelitian kuantitatif yang dipakai dalam penelitian ini hanya mampu menggambarkan hubungan satu arah yaitu hubungan *tax ratio* dengan variabel-variabel independen (pertumbuhan ekonomi, rasio ekspor terhadap PDB, pertumbuhan penduduk, reformasi perpajakan). Alat analisis yang mampu menggambarkan hubungan dua arah antar variabel-variabel penelitian disarankan untuk digunakan pada penelitian berikutnya.
2. Analisis kualitatif deskriptif dalam penelitian hanya berdasarkan observasi langsung dan studi literatur tanpa mempertimbangkan pendapat-pendapat dari *stakeholders* lainnya seperti masyarakat luas, wajib pajak, ahli-ahli yang

kompeten, sehingga perlu dilakukan pengumpulan pandangan-pandangan dari para *stakeholders* tersebut pada penelitian berikutnya.

